



**PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DINAS PENDIDIKAN
SMP NEGERI 10 SALATIGA**

Jalan Argoboga Salatiga Kode Pos 50735 Telp. (0298) 328173

Situs <https://smpn10salatiga.sch.id>

Surat Elektronik smpn10_sl3@yahoo.co.id

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ratna Dhianawati, S.Pd., M.Pd
NIP : 19710123 200604 2 016
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SMP Negeri 10 Salatiga

Menyatakan bahwa, sebagai tidak lanjut Surat Edaran Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 tahun 2024 tanggal 16 Mei tahun 2024 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi dalam Penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan dalam rangka menjaga integritas dan transparansi pada proses PPDB, kami menyatakan bahwa:

1. Tidak melakukan permintaan, pemberian, dan peberimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
2. Tidak memantaukan pelaksanaan PPDB untuk melakukan tindakan koruptif dan tindakan yang menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan/kode etik dan memiliki resiko sanksi pidana;
3. Melakukan koordinasi dan berkonsultasi lebih lanjut mengenai langkah-langkah pencegahan korupsi dan gratifikasi dalam pelaksanaan PPDB dengan Inspektorat Daerah atau Kantor Wilayah terkait sesuai dengan kewenangannya;
4. Melakukan langkah-langkah pencegahan dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan
1. hukum yang berlaku untuk menghindari terjadinya tindak pidana korupsi dengan menghimbau seluruh pihak di lingkungan kerja ini untuk menolak gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya,
5. Apabila menerima gratitikasa yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya wajib melapsukan pada KPK dalam jangka 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan gretifikasi. Ketentuan teknis mengenai pelaporan gratifikasi dapat dilihat pada peraturan KPK Nomor 2 atahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi;
6. Terhadap penerimaan gratifikasi berupa bingkisan makanan/minuman yang mudah rusak dan atau kadaluwarsa dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo atau pihak lain yang membutuhkan dan melaporkan melalui aplikasi pelaporan gratifikasi (GOL) pada tutan www.gol.kpk.go.id

Demikian pernyataan ini kami buat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggungjawab.



Salatiga, 8 Agustus 2024
Kepala Sekolah

Ratna Dhianawati, S.Pd., M.Pd
NIP. 19710123 200604 2 016